RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PENANGANAN TUMPAHAN/ CECERAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

2021

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP AP	:	OT.02.02/III.4.3/ 262 /2021
TGL. PEMBUATAN	:	02 Mei 2018
REVISI KE	:	1
TGL. REVISI	:	2 September 2021
TGL. EFEKTIF	:	2 September 2021
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP AP	:	**PENANGANAN TUMPAHAN/ CECERAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
12. Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor HK.02.03/III.3.1/14884/2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Sanitarian
2. Memahami Prosedur Penanganan Tumpahan/ Ceceran Limbah B3
3. Telah mengikuti pelatihan K3 atau berkompeten dalam bidang K3

KETERKAITAN :

1. SOP AP Pengukuran Kualitas Lingkungan Fisik
2. SOP AP Pengelolaan Limbah B3 (Limbah Medis Padat dari Ruang Rawat Inap/ Tindakan Medis Lainnya)
3. SOP AP Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Spill kit
2. Rambu Tindakan Pembersihan

PERINGATAN :

Apabila SOP AP Penanganan Tumpahan/ Ceceran Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka sangat berpengaruh pada proses penanganan Tumpahan/ ceceran limbah B3.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP AP Penanganan Tumpahan/ Ceceran Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dicatat dalam Katalog SOP-AP dan diunggah dalam Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Norma dan Regulasi (SIMENOR) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PENANGANAN TUMPAHAN/ CECERAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas di TKP	Sanitarian	*Cleaning Service*	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
1	Melakukan pengamanan area yang terkontaminasi/ tempat terjadi tumpahan/ ceceran ditempat penimbulan limbah B3 dan menghubungi Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS				Rambu Pengaman	30 menit	Area tumpahan/ceceran aman	
2	Mengidentifikasi jenis tumpahan				APD	20 menit	Jenis tumpahan diketahui	
3	Berkoordinasi dengan pihak *Ceaning Service* untuk membersihkan tumpahan dengan membawa rambu pembersihan dan spill kit sesuai dengan jenis tumpahannya. Tumpahan limbah B3 dikelompokkan menjadi : a. Tumpahan limbah infeksius, penanganan tumpahannya dengan menggunakan spill kit limbah infeksius. b. Tumpahan limbah kimia, berupa obat kedaluwarsa, sisa reagen dan cairan lainnya, penanganan tumpahannya menggunakan spill kit limbah bahan kimia. c. Ceceran darah, penanganan cecerannya menggunakan spill kit limbah infeksius				Spill Kit	60 Menit	Pembersihan sesuai jenis tumpahan	
4	Membawa hasil pembersihan tumpahan/ ceceran limbah B3 atau limbah medis ke TPS limbah B3				APD	15 menit	Tersimpan di TPS limbah B3	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001